

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK
(Studi pada Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten
Pesisir Barat)**

SKRIPSI

**Oleh
Triana Eka Putri
Npm.1821020005**

Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK
(Studi pada Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten
Pesisir Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memproleh Gelar S1 Dalam Fakultas Syariah**



**Oleh
Triana Eka Putri
Npm:1821020005**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasa Syar'iyah)

**Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.
Pembimbing II : M. Yasin Al Arif, SH.,MH**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Kawasan Tanpa Rokok dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok terdapat pada Pasal 4 yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan. Berdasarkan pemaparan fasilitas tersebut terdapat salah satu fasilitas yang paling banyak terdapat tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Lemong. Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kecamatan Lemong dan Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kecamatan Lemong.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kecamatan Lemong dalam menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi, pemberian sanksi kepada yang melanggar baik berupa teguran atau denda sesuai dengan Perda atau pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dilaksanakan oleh Puskesmas Kecamatan Lemong sebagai unsur pelaksana dari pemerintahan Kabupaten dan dalam kaitannya dengan *fiqh siyasah* bahwa implementasi sudah sesuai dengan *fiqh siyasah* dimana penetapan suatu kebijakan dapat diterima dengan syariah Islam karena yang

dilakukan pemerintah daerah dalam rangka menetapkan Kawasan Tanpa Rokok adalah upaya agar masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih baik di dalamnya.

Kata Kunci: *Fiqh Siyash*, Implementasi, Kawasan Tanpa Rokok.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Triana Eka Putri
Npm : 1821020005
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi pada Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah didebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Dengan surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Agustus 2023

Penulis



Triana Eka Putri

NPM. 1821020005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di
Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Fiqh
Siyasah (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar
Lampung)**

Nama : Rika Oktalia

NPM : 1921020487

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk Dimunaqosahkan dan Dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iskandar Syukur, M.A

Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

NIP. 196603301992031002

NIP. 198802182018011002

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl Letkol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Fiqh Siyazah (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)"**, disusun oleh **Rika Oktalia, NPM. 1921020487**, Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyazah Syar'iyah*), telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Selasa, 25 Juli 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.


NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾


“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

(QS. An Nisaa [4]: 59)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang saya sayangi dan yang saya banggakan yang telah memberikan arti dan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dalam untaian do'a dan dukungannya yaitu; teristimewa untuk kedua orang tua ayahku Kamsir dan ibuku Zannariah tersayang. Terimakasih untuk cinta kasih yang telah kalian berikan kepadaku hingga kini. Pencapaianku sekarang merupakan wujud dari usaha, kasih sayang, dan do'a kalian yang tulus dan murni. Harapanku semoga pencapaianku ini menjadi sebuah langkah awal untukku mewujudkan mimpi dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan yang terbaik atas pengorbanan yang paling baik yang pernah ayah dan ibu berikan. Saudara Kandungku, Kakakku Desca Wirawan, Ardiansyah serta Adikku Fanny Nurul Dzhini Terimakasih atas perhatian dan kasih sayangnya, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan mendoakan kesuksesanku dalam menuntut Ilmu.



RIWAYAT HIDUP

Triana Eka Putri dilahirkan di Pugung Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, pada tanggal 11 September 2000 anak ke 3 dari 4 bersaudara, dari pasangan Ayah Kamsir dan Ibu Zannariah. Pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri 1 Pugung Penengahan lulus tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Lemong lulus tahun 2015. Pendidikan selanjutnya dijalankan di SMA Negeri 1 Lemong lulus tahun 2018, dan di tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, Agustus 2023
Penulis,

Triana Eka Putri
NPM. 1821020005

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita dapat mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul Tinjauan *Fiqh Siyarah* Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi pada Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki, tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidak sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, koreksi, dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan. Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag. selaku Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak M. Yasin Al Arif, SH., MH., selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.

7. Pihak yang terkait Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah angkatan 2018 terima kasih atas semangat yang kalian berikan.
9. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, Agustus 2023
Penulis,

Triana Eka Putri
NPM. 1821020005



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah</i>	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	17
2. Macam-Macam <i>Fiqh Siyasah</i>	22
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	24
4. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i>	25
B. Kajian <i>Fiqh Siyasah</i> Terkait Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	34
C. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	36
1. Latar Belakang Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.....	36
2. Tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.....	37

BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Puskesmas Kecamatan Lemong	43
1. Sejarah Puskesmas Kecamatan Lemong	43
2. Visi Misi	43
3. Struktur Organisasi	44
4. Sarana dan Prasarana.....	44
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian.....	45
1. Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat	45
2. Faktor-faktor Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok Pada Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat	53
3. Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat	55

BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat	57
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Rekomendasi	73

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan dalam memahami judul ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya, Maka adanya uraian terhadap penegasan arti makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Skripsi ini berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi pada Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)” maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memberikan pengertian bagi pembaca sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sedangkan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam konteks geografis, sosial, politik dan kebudayaan, dalam wacana politik Islam dikenal istilah *as-siyasah asy-syar'iyah*, yaitu teori yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umum, penguasa dan berbagai pihak yang berkompeten bias mengambil dan memutuskan suatu kebijakan tertentu untuk menegakkan kemaslahatan.¹

¹ Kartika S, Deni Yolanda dan Helma Maraliza, “Perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung,” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 2 (2021): 62, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006/5117>.

2. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.²

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok

Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat adalah suatu peraturan yang dibuat guna dijalankan dengan baik. Asap rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia. Asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan Kesehatan orang lain.

Berdasarkan beberapa istilah di atas, dapat disimpulkan maksud dari skripsi judul ini adalah sebagai upaya untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum.”³ Konstitusi ini menjelaskan bahwa aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Karena hal ini mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan. Salah satu diantaranya ialah di bidang kesehatan. Sebab, kesehatan itu adalah salah satu hak asasi manusia yang harus didapatkan oleh semua masyarakat tanpa adanya kesenjangan antara yang satu

² NurdinUsman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002),70.

³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dengan yang lainnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain.⁴ Hak kesehatan bagi masyarakat merupakan bagian dari perwujudan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁵ Hal ini juga diatur dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.⁶

Sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung terhadap kesehatan masyarakatnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait bidang kesehatan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 04 tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan ini dibuat, yaitu: pertama, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat diperlukan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat. Kedua, merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, untuk mengendalikan dampak Rokok terhadap kesehatan sebagai pelaksana ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, maka dalam hal ini pemerintah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok.

Rokok merupakan salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap asapnya termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana rustica*, *nicotiana tabacum* dan spesies lainnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan bahan

⁴ Khalifatul Azkiya, Jayusman, “Jual Beli Debu Metal Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi di Toko Emas Pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung),” *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 16 No. 2 (2020): 285, <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v16i2.1854>.

⁵ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

tambahan.⁷ Merokok tidak saja berdampak buruk bagi kesehatan, tetapi juga pada perekonomian (negara dan rumah tangga). Dampak terhadap kesehatan dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit bahkan kematian dini yang dapat dicegah.⁸

Kawasan tanpa rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan penggunaan rokok yaitu sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena bermain anak, tempat ibadah dan angkutan umum. Manfaat penetapan KTR merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan yang tercemar asap rokok. Penetapan KTR ini perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain.⁹ Oleh sebab itu Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat telah menetapkan tempat atau area tertentu yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok, yang tercantum dalam Pasal 4 meliputi (a) Fasilitas pelayanan kesehatan, (b) Tempat proses belajar mengajar, (c) Tempat anak bermain, (d) Tempat ibadah (e) Angkutan umum (f) Tempat kerja, (g) Tempat umum dan (h) Tempat lainnya yang ditetapkan.¹⁰

Pemerintah daerah Pesisir Barat bertindak tegas bagi siapa saja yang melanggar peraturan daerah tersebut dan akan dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22, melalui Pasal ini ditegaskan bahwa bagi siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan,

⁷ Kementerian Kesehatan, *Pedoman Kawasan Tanpa Rokok* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2004), 365.

⁸ Juanita, "Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok: Peluang Dan Hambatan," *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Volume 1 Nomor 2 (Juni 2012): 113, <https://doi.org/10.22146/jkki.v1i2.36014>.

⁹ Lidya Rahmadani Hasibuan, Salman Paris Harahap, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan," *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Volume 7 No. 7 (Maret 2019): 98, <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/494/466>.

¹⁰ Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Bupati berwenang memberikan sanksi administratif KTR.¹¹

Berdasarkan aturan di atas sudah cukup jelas bagi siapa yang melanggar aturan peraturan daerah tersebut akan dikenakan sanksi. Kabupaten Pesisir Barat terdapat 11 Kecamatan dengan 116 pekon dan 2 kelurahan. Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan di lapangan di salah satu Kecamatan yaitu di Kecamatan Lemong bahwa masih terdapat pelanggaran dan banyak yang melakukan kegiatan merokok di kawasan yang sudah dilarang seperti di Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dan tempat ini adalah sebuah tempat pelayanan kesehatan. Padahal seperti yang sudah dijelaskan bahwa di kawasan pelayanan kesehatan dilarang merokok atau terdapat KTR dan pelanggaran tersebut juga dapat dibuktikan dengan banyaknya puntung rokok yang berserakan disekitaran area dilarang merokok.

Pelanggaran yang sering dilakukan yaitu masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Meskipun sudah ada tanda dilarang merokok seperti tanda banner, aturan fasilitas dan peringatan lainnya namun tak banyak masyarakat yang mematuhi aturan tersebut karena di anggap sepele.

Meskipun sanksi yang diberikan pada pelanggaran terhadap KTR sudah berat, akan tetapi hal itu seakan-akan tidak memberikan rasa takut terhadap masyarakat untuk melakukan pelanggaran, kurangnya kesadaran dari diri masyarakat terhadap kesehatan sendiri dan lingkungan mengakibatkan masih terjadinya pelanggaran terhadap KTR, meskipun di kotak rokok sudah terdapat berbagai macam ancaman penyakit tentang bahaya rokok semisal “Merokok Membunuhmu” tetapi hal itu juga tidak bisa membuat para perokok untuk berhenti menikmati rokok. Seperti yang terjadi di Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten

¹¹ Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Pesisir Barat masih ditemukan pegawai yang melanggar KTR dan masih ditemukan masyarakat yang merokok di area Puskesmas.

Berdasarkan permasalahan di atas lebih lanjut penelitian ini dikaji dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* politik pelaksanaan undang-undang karena di dalamnya membahas mengenai pelaksanaan atau implementasi suatu peraturan yang dijalankan oleh sebuah negara. Dalam hal ini Pemerintah Daerah yang diwakilkan oleh Puskesmas Kecamatan Lemong harus mampu mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 pada Pasal 8 dan Pasal 9 sebagai bentuk negara menjalankan fungsi dalam menjalankan kekuasaan eksekutif. Maka dari itu peneliti memilih *siyasah tanfidziyyah* karena relevan dengan persoalan yang diangkat dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi pada Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok studi di Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Dari fokus penelitian tersebut kemudian sub fokus nya yaitu Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa

Rokok di Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat?

2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya bagi peneliti maupun bagi pihak lain pada umumnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah* Implementasi Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, sehingga hal tersebut menarik untuk di kaji lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau pun bahan diskusi bagi mahasiswa fakultas syariah maupun masyarakat.
2. Secara praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan Pustaka memuat uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memuat kelebihan dan kelemahan yang mungkin ada pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang akan dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang berhasil ditemukn penulis antara lain sebagai berikut

1. Skripsi berjudul “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di puskesmas antang Permnas Kota Makasar”. Pada Tahun 2021 oleh Fauziah Resky Ananda Jurusan Administrasi dan kebijakan Kesehatan pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Pada penelitian tersebut diambil kesimpulan bahwa impementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di puskesmas antang perumnas sudah terlaksana dengan baik. Sosialisasi kebijakan kawasan tanpa rokok ini telah dilaksanakan sejak diberlakukannya kebijakan tersebut. Informasi kawasan tanpa rokok telah disampaikan melalui surat edaran dan sosialisasi. Sumber daya manusia sangat mendukung keberhasilan kebijakan Kawasan tanpa rokok. Struktur birokrasi yang ada sudah dijalankan namun lebih disiapkan tim khusus/satgas yang mengawasi jalannya kawan tanpa rokok. Pihak puskesmas sangat mendukung adanya perda nomor 4 tahun 2013 tentang kebijakan Kawasan tanpa rokok dipuskesmas antang perumnas.¹²

Perbedaan skripsi ini dengan sekripsi saya yaitu, dari segi rumusan masalah atau permasalahan yang terjadi di lapangan berbeda, dan studi yang diambil dalam penelitian ini juga berbeda, pihak-pihak yang terlibat dalam skripsi juga ada

¹² Fauziah Resky Ananda, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Antang Perumnas Kota Makassar Tahun 2021" (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), 17.

perbedaan.

2. Skripsi berjudul “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh”. Pada tahun 2016 oleh Bafrizal Achyard Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Sosial dan ilmu pemerintahan UIN Ar-Raniry. Pada penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dari kesiapan sumber daya belum adanya anggaran khusus dalam penerapan KTR terkait sarana Sebagian besar juga belum sepenuhnya ada rambu-rambu KTR seperti papan larangan merokok pada lingkungan UIN Ar-Raniry baik dalam ruangan maupun diluar ruangan. Kemudian dari faktor yang struktur birokrasi, selama ini belum ada struktur birokrasi formal dalam penegakan penerapan area Kawasan tanpa rokok serta belum adanya SOP mengenai penerapan KTR pada lingkungan UIN Ar-Raniry.¹³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu, dari studinya berbeda, dan permasalahan yang di ambil juga berbeda, teknik pengumpulan datanya juga ada perbedaan.

3. Skripsi berjudul “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara” Pada Tahun 2018 oleh Riswan Jufri jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada penelitian ini diambil kesimpulan bahwa implementasi perda tentang Kawasan tanpa rokok di dinas Kesehatan kolaka utara yaitu dengan adanya pemasangan-pemasangan iklan mengenai larangan merokok dan juga menyediakan tempat-tempat khusus untuk merokok, sosialisasi secara langsung kerumah-rumah warga untuk menghimbau dan memberi saran untuk memperhatikan keluarga saat ingin merokok agar menghindari keberadaan orang lain, namun hal ini belum berjalan efektif karena masih ada kelompok sasaran yang merokok di sembarang tempat, dan kelompok sasaran telah menyadari banyaknya bahaya merokok yang ditimbulkan dan juga

¹³ Bafrizal Achyard, "Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Kampus Uin Ar-Raniry Banda Aceh" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), 28.

beberapa manfaat jika hidup tanpa rokok yaitu hidup masyarakat akan menjadi lebih tenang dan sektor ekonomi keluarga akan lebih baik.¹⁴

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi saya yaitu terletak pada masalah yang di selesaikan dalam skripsi, tempat penelitiannya berbeda.

4. Skripsi berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok " Pada tahun 2019 oleh Zubaidah Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Pada penelitian tersebut diambil kesimpulan bahwa implementasi perda Kabupaten Batanghari nomor 8 tahun 2016 tentang Kawasan tanpa rokok disekolah dasar nomor 18 /1 desa teluk kecamatan pelayung masih belum dilaksanakan dengan baik terutama oleh pihak sekolah karena minimnya informasi mengenai perda tersebut. Kemudian faktor yang menjadi kendala dalam peimplementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari nomor 8 tahun 2016 tentang Kawasan tanpa rokok di sekolah dasar nomor 18 /1 Desa Teluk Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari yaitu kurangnya pengawasan, kekurangan anggaran, dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat.¹⁵

Perbedaan dengan skripsi saya yaitu, dari permasalahan berbeda, tempat penelitian, dan cara penyelesaian masalah juga berbeda.

5. Skripsi berjudul "Implementasi Kebijakan Kawasan tanpa rokok (KTR) di Rumah Sakit Incosoroako" Pada Tahun 2018 oleh Fachrizal David Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa proses penyampai tentang

¹⁴ Riswan Jufri, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), 24.

¹⁵ Zubaidah, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Di Sekolah Dasar Negeri No 18/I Desa Teluk Kecamatan Pelayung)" (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 25.

kebijakan kawasa tanpa rokok di rumah incosoroako belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang hanya sekedar mengetahui larangan merokok di rumah sakit tapi tidak mengetahui isi dari kebijakan atau Batasan-batasan untuk tidak merokok dikawasan tanpa rokok.¹⁶

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi saya yaitu, dari judulnya ada perbedaan, permasalahannya juga berbeda, studinya juga berbeda.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian.¹⁷ Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini menjelaskan realitas yang ada yaitu tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif dalam penelitian ini peneliti berusaha memahami dan menginterpretasikan suatu peristiwa interaksi yang berkaitan dengan perilaku manusia.¹⁸ Metode pada

¹⁶ Fachrizal David, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Rumah Sakit Inco Soroako"(Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2018), 26.

¹⁷ Hasanuddin Muhammad, dkk, "Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 1 (2022): 79, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/12877/5508>.

¹⁸ Jayusman, Rahmat Hidayat dan Rizki Zulu Febriansyah, "Qawaid Fiqhiyah's Review of Buying Shoes with A Paid Lots System At Toidiholic Store

hakikatnya adalah mencari teori, bukan menguji teori. Metode ini menitik beratkan pada observasi dan suasana alamiah, peneliti bertindak sebagai pengamat. Penulis hanya membuat kategori pelaku, mengamati gejala dan mencatatnya dalam buku observasi.

2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari elemen masyarakat.¹⁹ Data primer ini juga merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelirian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi. Penelitian ini sumber data primer yang diperoleh secara langsung berupa hasil wawancara dengan instansi Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Data Sekunder adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. sumber hukum sekunder berupa buku-buku yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap judul penelitian.²⁰

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah totalitas atau jumlah dari keseluruhan subjek penelitian. Objek atau nilai yang

Bandar Lampung,” *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 9 No. 2 (2022):133, <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v9i1.6952>.

¹⁹ Efrinaldi, Jayusman, Shafra, Nurfatati, “Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung,” *Jurnal Al-Istinbath*, Vol. 7 No. 1 (2022): 287, <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4085>.

²⁰ Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriliyani, “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung),” *Jurnal ASAS*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2020): 100, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/8279/4201>.

akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media, dan sebagainya.²¹ Adapun yang mejadi populasi dari penelitian ini yaitu pegawai yang ada di Puskesmas Kecamatan Lemong khusus yang terlibat dalam penerapan KTR yaitu berjumlah 20 orang pegawai Puskesmas Kecamatan Lemong dan 10 orang masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa disebut dengan sampel.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Penelitian Sample yang digunakan dalam penelitian ini mengenai dengan teknik *purposive sampling*.²² Teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah *purposive sampling* (pengambilan sampel berdasarkan tujuan). Maka yang akan di jadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yaitu: 1 orang Kepala Puskesmas, 1 orang Plt Kepala Pusat Puskesmas Lemong, 1 orang Pj Promosi Kesehatan Puskesmas Lemong, 2 orang sub kesehatan dan 5 orang masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung

²¹ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden IntanLampun, 2015), 120.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta), 202.

antara peneliti dan responden.²³ Wawancara juga merupakan percakapan antara periset (seseorang yang ingin mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang dinilai mempunyai informasi penting terhadap satu objek).²⁴ Disini peneliti menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*), dimana peneliti terlibat langsung secara mendalam dengan kehidupan subjek yang diteliti dan tanya jawab yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya serta dilakukan berkali-kali.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi Sugiyono mengemukakan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁵

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁶

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif²⁷ yaitu metode menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan

²³ Jayusman, Oki Dermawan, "Fiqh Al-Ikhtilaf and Science: A Discourse of Preliminary Differences of Lunation In Indonesia," *Jurnal Karsa*, Vol. 26 No. 2 (2018): 254, <https://doi.org/10.19105/karsa.v26i2.2001>.

²⁴ Kriyanto, *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* (Rawamangun: Prenada Media Group, 2020), 289.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2019), 21.

²⁶ *Ibid*, 21.

²⁷ Ibnu Irawan, Jayusman, Agus Hermanto, "Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia), *Jurnal*

studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban benar dari pembahasan skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan, Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II Landasan Teori, bab ini memuat teori tentang *fiqh siyasah* yang memuat Pengertian *Fiqh Siyasah*, Macam-Macam *fiqh siyasah*, ruang lingkup *fiqh siyasah* dan *fiqh*

siyasahtanfidziyyah. Kemudian tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok memuat tentang Latar Belakang Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Bab III gambaran umum dan lokasi penelitian, Bab ketiga ini merupakan gambaran umum Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat yang memuat Sejarah Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, Visi dan Misi, Struktur Organisasi sarana dan prasarana dan sumber daya. Sub bab kedua tentang faktor-faktor Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok pada Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Sub bab terakhir yaitu pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok pada Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

Bab IV Analisis Data, Bab keempat ini merupakan inti dari penelitian yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dan tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *FiqhSiyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Istilah *fiqh* merupakan *taqrīb idhāfi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yakni *fiqh* dan *siyāsah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.²⁸ Adapun *Al-siyasah* berasal dari kata *سياسة* (mengatur atau memimpin). *Siyāsah* bisa juga berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan.²⁹

Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. *Fiqh siyasah* merupakan salah satu cabang ilmu yang bahasannya cukup banyak menarik perhatian para ulama.³⁰

Abdul Wahhab Kallaf mendefinisikannya sebagai “undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan” dan dikemukakan oleh Ahmad Fathi Bahatsi,³¹*Siyāsah* sebagai pengurusan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) umat manusia sesuai dengan *syara'*.

²⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fikih al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 18.

²⁹ Edi Wahyono, "Mengenal Siyasah Syar'iyah," Newsdetik.com, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5198995/mengenal-siyasah-syar'iyah>.

³⁰ Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawâ'Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 12 Nomor 1 (2014): 103–18, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

³¹ Ahmad Fathi Bahatsi, *Al Siyasah al Jinayah fi al Syari'ah al Islamiyah* (Beirut: Dar al Arubah, 2001), 61.

Definisi lain ialah Ibn Qayyim dalam Ibn Aqil menyatakan: “*Siyāsah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya”.³²

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya.³³

Objek kajian *fiqh siyāsah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.³⁴

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy: “Objek kajian *siyāsah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbiran-nya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa *syariah*, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah ‘amah yang tetap.”³⁵

³² Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq Al Hukmiyah Fi Siyāsāt Al Syar’iyah*, Tahqiq Basyir Muhammad Uyun (Damascus: Mat ba’ah Dar Al Bayan, 2005), 26.

³³ *Ibid*, 30.

³⁴ *Ibid*, 33.

³⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abdul Wahhab Khallaf: “Objek pembahasan ilmu *siyāsah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.”³⁶

Secara garis besar maka, objeknya menjadi peraturan dan perundang undangan, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.³⁷

Suyuti Pulungan menampilkan beberapa pendapat ulama tentang objek kajian *fiqh siyāsah* yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah:

1. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.
3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.³⁸

Metode yang digunakan dalam membahas *fiqh siyāsah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas *fiqh* lain, dalam *fiqh siyāsah* juga menggunakan ilmu *ushul fiqh* dan *qōwa'id fiqh*. Dibandingkan dengan *fiqh-fiqh* yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam *fiqh siyāsah* terasa lebih penting. Alasannya, masalah *siyāsah* tidak diatur secara terperinci oleh *syari'at* Al-Qur'an dan Al-Hadits.³⁹

³⁶ Misakri, "Politik Hukum Islam san Maqasid Al-Syariah," *Al-Imarah, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4 No. 1, (2009): 68, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2168/1818>.

³⁷ *Ibid*, 51.

³⁸ *Ibid*, 58.

³⁹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Kencana, 2007), 30.

Secara umum, dalam *fiqh siyāsah*, digunakan metode-metode seperti:

1. *Al-Qiyās*

Al-Qiyās menurut bahasa Arab memiliki arti menyamakan, membandingkan, atau mengukur, seperti menyamakan si A dengan si B karena kedua orang itu mempunyai tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama, wajah yang sama dan sebagainya.⁴⁰

Dalam *fiqh siyāsah*, digunakan untuk mencari ilat hukum. Dengan penggunaan *Al-Qiyās*, hukum dari sesuatu masalah, dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama.

Penggunaan *al-Qiyās* sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataannya, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan *Al-Qiyās*. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.⁴¹

2. *Al-Mashalahah al-Mursalah*.

Al-Mashalahah al-Mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang untuk dikerjakan atau mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.

Al-Mashalahah al-Mursalah disebut juga *muslahat* yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *Al-Mashalahah al-Mursalah*

⁴⁰Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istibath Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 43.

⁴¹Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 50.

semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.⁴²

Pembentuk hukum dengan cara masalah mursalah sematamata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.⁴³

3. *Sadd al-Dzar'iah dan Fath al- Dzar'iah*

Dalam *fiqh siyāsah sad al- Dzar'iah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan *Fath al- Dzar'iah* digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan.⁴⁴

4. *Al-'Ādah*

Metode ketiga yang banyak digunakan dalam *fiqh siyāsah* adalah *al-'ādah*. *Ādah* ini ada dua macam, yaitu: *al-ādah ash shohihah* dan *al-āddah al-fasidah*. *Al-ādah ash sohihah* yaitu adat yang tidak menyalahi Syara', sedangkan *al-'adah al-fasida* yaitu adat yang bertentangan dengan syara.⁴⁵

5. *Al-Istihsān*

Istihsān menurut bahasa berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama *usul fiqh*, *Istihsān* ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil *syara'*, menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil *syara'* yang mengharuskan untuk

⁴²Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istibath Hukum Islam*, 56-57.

⁴³ Hasan Baharun and Syafiqiyah Adhimiy, "Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat Dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 15 Nomor 1 (2018): 151, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2161>.

⁴⁴ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyāsah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, 51.

⁴⁵ *Ibid.*

meninggalkannya. Dalil yang terakhir disebut sandaran *Istihsân*.⁴⁶

6. Kaidah-kaidah *Kulliyah Fiqhiyah*

Kaidah ini sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat ketepatan pelaksanaan *fiqh siyāsah*. Kaidah-kaidah ini bersifat umum. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan kekecualian-kekecualian dan syarat-syarat tertentu

2. Macam-Macam *Fiqh Siyasah*

Secara terperinci Imam al Mawardi menyebutkan diantara yang termasuk kedalam *Ahkāmus Sulthaniyah* (hukum kekuasaan) atau kewenangan *siyāsah syar'iyah* sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang, yaitu:

- a. *'Aqdul Imāmah* atau keharusan dan tata cara kepemimpinan dalam Islam yang mengacu kepada syura.
- b. *Taqlidu al-Wizārah* atau pengangkatan pejabat menteri yang mengandung dua pola. Yaitu *wizarah tafwidhiyyah* dan *wizarah tanfidziyyah*.
- c. *Taqlid al-imārah 'ala al-bilād*, pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya.
- d. *Taqlid al-imārat 'ala al-jihād*, mengangkat para pejabat militer, panglima perang dan sebagainya.
- e. Wilayah *'ala hurubi al-mashālih*, yaitu kewenangan untuk memerangi para pemberontak atau ahl al- riddah.
- f. *Wilāyatu al-qadha*, kewenangan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, para *qadhi*, hakim dan sebagainya.

⁴⁶Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istibath Hukum Islam*, 48.

- g. Wilayatu *al-madhālim*, kewenangan memutuskan persengketaan di antara rakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu.
- h. Wilayatun *niqābah*, kewenangan menyensus penduduk, mendata dan mencatat at nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya.
- i. Wilayah *'ala imāmati ash-shalāwat*, kewenangan mengimami shalat baik secara langsung atau mengangkat petugas tertentu.
- j. Wilayah *'ala al-hajj*, kewenangan dan tanggung jawab dalam pelayanan penyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam memimpin pelaksanaannya.
- k. Wilayah *'ala al-shadāqat*, kewenangan mengelola pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqat masyarakat dari mulai penugasan 'amilin, pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya.
- l. Wilayah *'ala al-fai wal ghānimah*, kewenangan pengelolaan dan pendistribusian rampasan perang.
- m. Wilayah *'ala al-wadh' al-jizyah wal kharaj*, kewenangan menetapkan pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang komoditi.
- n. *Fima takhtalifu al-ahkamuhu minal bilād*, kewenangan menetapkan status suatu wilayah dari kekuasaannya.
- o. *Ihya al-mawāt wa ikhrāju al-miyah*, kewenangan memberikan izin dalam pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian mata air.
- p. Wilayah *Fil himâ wal arfâq*, kewenangan mengatur dan menentukan batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya.
- q. Wilayah *Fi ahkâmi al- iqthā'*, kewenangan memberikan satu bidang tanah atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya.

- r. Wilayah *fi wadh'i diwān*, kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para petugas penjaga kemandirian negara (tentara), serta para karyawan.
- s. Wilayah *fi ahkāmī al-jarāim*, kewenangan dalam menetapkan hukuman hudud dan ta'zir bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan pelanggaran dan kejahatan seperti peminum khamer, pejudi, pezina, pencuri, penganiyaan dan pembunuhan.
- t. Wilayah *fi ahkāmī al-hisbah*, kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan.⁴⁷

Sedangkan dalam kurikulum Fakultas Syariah cakupan kajian *fiqh siyasah* diringkas menjadi empat bidang yaitu *Fiqh Dustūry*, *Fiqh Māly*, *Fiqh Dauly*, dan *Fiqh Harby*.

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Ruang lingkup *fiqh siyāsah* dibagi menjadi 3 bagian:

- a. *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* yaitu, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.
- b. *Fiqh Siyāsah Mā'liyah* yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.
- c. *Fiqh Siyāsah Daulyah* yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan

⁴⁷ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.

tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁸

Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoaln rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidziyyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain
- c. Bidang *siyasah qadlaiyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sehingga dalam pembahasan skripsi ini *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah* yang merupakan bagian dari *siyasah dusturiyyah* yang akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini.

4. *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

Penelitian ini dikaji dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* politik pelaksanaan undang-undang yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan

⁴⁸ Sudut Hukum, "Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah," Suduthukum.com, 2017, <https://suduthukum.com/2017/04/ruang-lingkup-siyasah-dusturiyah.html>.

masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *siyasah tanfidziyyah syar'iyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.⁴⁹

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁵⁰

Fiqh siyasah tanfidziyyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasah tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh nabi muhammad saw. *Fiqh siyasah tanfidziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.

Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

⁴⁹ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.

⁵⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 62.

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝٧٠ [سورة الإسراء, ٧٠]

“Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak Adam manusia dan Kami muliakan juga mereka di darat dan di laut, Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami benar-benar unggulkan mereka atas kebanyakan ciptaan Kami” (QS. Al-Isra [17] : 70- 70).

Secara implisit, ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan itu telah dianugerahkan Allah Swt kepada seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, Islam juga memperkuat bahwa kemuliaan ini dibangun di atas realitas kemanusiaan semata, yang mencakup kaum laki-laki dan perempuan secara setara. Kesetaraan kemuliaan ini akan dapat terjadi mana kala dibingkai oleh selendang ketaqwaan dan amal shaleh. Lebih lanjut Allah menjelaskan bahwa kedudukan manusia terdiri dari beberapa tingkatan. Hanya saja, diferensiasi gradasi kemuliaan tersebut bukan karena perbedaan “realitas kemuliaan” itu sendiri, melainkan karena ketaqwaan mereka - laki-laki dan perempuan- kepada Allah.⁵¹

Dari diferensiasi gradasi ketaqwaan ini, lahir pula diferensiasi gradasi dalam hal amal shaleh bagi kemaslahatan umat manusia. Karena faktor diferensiasi gradasi kemuliaan manusia hanya satu, yaitu ketaqwaan kepada Allah, maka pahala atau balasan untuk manusia atas segala amal perbuatan mereka juga satu, baik secara kuantitas maupun kualitas. Tidak ada alasan bagi laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh diferensiasi gradasi dalam hal balasan, sebagaimana penjelasan Allah Swt. dalam al-Qur’an Surat Al-An’am ayat 17:

وَإِن يَمَسُّنَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمَسُّنَكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝١٧ [سورة الأنعام, ١٧]

⁵¹ Amiroh Ambarwati, “Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Muwazah*, Volume 1 No. 2 (2009): 2, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v1i2.284>.

“Dan jika Allah menimpakan kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu” (QS. Al-An’am [6]: 17).

Begitu juga janji Allah dalam al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧ [سورة النحل، ٩٧]

“Barang siapa mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia dalam keadaan beriman, maka Kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka, dan akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-Nahl [16]: 97).

Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan lakilaki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama

Fiqh Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dengan demikian secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan *imamah*;
- b. Persoalan *bai’ah*;
- c. Persoalan *wizaroh*;
- d. Persoalan *waliyul ahdi*.
- e. Persoalan perwakilan dan *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur’an maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil kulliy

tersebut menjadi unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵²

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *uli al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *uli al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.⁵³ Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengexecute ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahd* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *uli al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi dia menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah. Berdasarkan al-Qur`an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.⁵⁴

Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al-Tanfīziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu *konsep imamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/'āmir,* dan *wizarah/wāzir.*

1. Konsep *Imamah/Imam*

Konsep *imamah* berasal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya *umat, rakyat atau bangsa.* Dalam

⁵² A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 47–48.

⁵³ Abu al-ʿAla al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 247.

⁵⁴ Ibid.

bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Menurut Kamus Munawwir, imamah bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan *imamah*. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak.⁵⁵

Adapun hak-hak imam adalah menurut Al-Mawardi menyebutkan dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, berdasarkan dari sejarah ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta *Baitul Mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam. Dan kewajiban-kewajiban imam adalah sebagai berikut, diantaranya:

- a) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat.
- b) Menetapkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tenteram berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- d) Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
- e) Mencegah tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan

⁵⁵ La Samsu, "Al-Sultāh Al-Tasyri'iyyah, Al-Sultāh Al-Tanfiziyyah, Al-Sultāh Al-Qadā'iyyah," *Jurnal Tahkim*, Volume XIII No. 1 (Juni 2017): 159, <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>.

menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.⁵⁶

2. *Bai'ah*

Bai'ah secara sederhana berarti sumpah setia. Dahulu Rasulullah melakukan *bai'ah* untuk mengikat kesetiaan. *Bai'ah Aqabah Pertama* dilakukan oleh Rasulullah bersama beberapa orang untuk sepakat menegakkan tauhid dan menjunjung nilai-nilai yang mulia. *Bai'ah Aqabah Kedua* dilakukan oleh Rasulullah bersama sejumlah orang yang lebih banyak untuk sepakat memperjuangkan Islam dalam keadaan senang ataupun susah. *Ba'iah Ridhwan* dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat terkait dengan Kasus Utsman bin 'Affan di Hudaibiyah. Rasulullah juga membaiat orang-orang yang masuk Islam ketika itu untuk setia kepada Islam. *Bai'ah* juga telah dilakukan oleh kaum muslimin untuk menyatakan kesetiannya (mendengar dan taat) kepada para khalifah kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya.

Dalam konteks kepemimpinan dan kekuasaan, *bai'ah* berarti sumpah untuk setia (mendengar dan taat) kepada khalifah kecuali dalam halhal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya. *Bai'ah* ini dibagi oleh para ulama *siyarah* menjadi dua macam: *bai'ah 'ammah* (baiat umum) dan *bai'ah khashshah* (baiat khusus).⁵⁷

3. *Wizarah/Wazir*

Istilah *wizarah* bisa berasal dari kata *wizr* artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau *wazar* berarti tempat mengadu, kembali (*malja'*) karena raja minta pendapat atau bantuan dari wazir, atau *azar* berarti punggung, karena raja memperkuat

⁵⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyarah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 61-62.

⁵⁷ Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, *Sistem Politik Islam* (Jakarta: Rabani Press, 1987), 205.

posisinya dengan wazir seperti badan dengan punggungnya.⁵⁸

Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai wazir bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya. Jika dalam kenabian boleh, maka kaitannya dengan imamah juga boleh.

Dengan pengertian ini, maka *wazir* adalah nama dari suatu kementerian yang ada dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kemaslahatan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan. Pengertian *wazir* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam menjalankan tugas dakwahnya terhadap fir'aun.

Dari pengertian-pengertian diatas tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa *wazir* merupakan seorang pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugas yang ada pada dirinya sebagai kepala negara.⁵⁹

4. Persoalan *Waliyul Ahdi*

Imamah itu dapat terjadi dengan salah satu cara dari dua cara: Pertama dengan pemilihan *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqdi* dan Kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam yang sebelumnya. Cara yang kedua yang dapat dimaksudkan dengan *waliyul ahdi*. Hal ini didasarkan pada: Abu Bakar r.a menunjuk Umar ra. Yang kemudian kaum Muslimin menetapkan keimanan (*imamah*) umar dengan penunjukan Abu Bakar tadi. Sementara Qadli

⁵⁸ La Samsu, "Al-Sultāh Al-Tasyri'iyah, Al-Sultāh Al-Tanfiziyyah, Al-Sultāh Al-Qaḍā'iyah," *Jurnal Tahkim*, Volume XIII No. 1 (Juni 2017): 167, <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>.

⁵⁹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi, Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pustaka Media Group, 2014), 166.

Abu Ya'la menjelaskan bahwa *waliyul ahdi* dapat dilaksanakan kepada orang yang masih mempunyai hubungan nasab, baik garis lurus keatas, maupun garis lurus kebawah dengan syarat: orang yang ditunjuk itu memenuhi persyaratan imam, karena imama tidaklah terjadi karena semata-mata penunjukan, akan tetapi imama itu terjadi karena persetujuan kaum muslimin. Jadi *waliyul ahdi* adalah penyerahan kekuasaan yang dilakukan baik secara musyawarah atau berdasarkan hubungan nisab.⁶⁰

5. Persoalan perwakilan dan *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Beberapa persyaratan yang dapat dijadikan perwakilan, sehingga bisa memberikan suatu keputusan, diantaranya:

- a. Pemimpin yang dipilih dilaksanakan dengan cara musyawarah antara para tokoh dan wakil umat.
- b. Yang mengangkat itu adalah para wali umat dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi, sistem perwakilan sudah dikenal dan dilaksanakan pada waktu itu.
- c. Didalam musyawarah, terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk mencari solusi terbaik di dalam menentukan siapakah calon pemimpin yang paling memenuhi permusyawaratan.
- d. Sedapat mungkin diusahakan kesepakatan dan tidak menggunakan voting.
- e. *Al-Sultah Al-Mu' Raqabah* (lembaga pendidikan).⁶¹

Sebagai contoh Allah telah menetapkan bahwa kaum perempuan harus menjaga kehormatan dirinya. Allah mengharamkan mereka ber-khalwah atau berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrim, sebagaimana dilarangnya hal yang serupa bagi kaum laki-laki larangan ini mengandung konsekuensi bahwa perempuan tidak boleh mengerjakan

⁶⁰ Debu Yandi, "Fiqh Siyasah," Bloggerkalteng.id, 2013, <https://www.bloggerkalteng.id/2013/06/fiqh-siyasah.html>.

⁶¹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi, Doktrin Politik Islam*, 44.

perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam khalwah, ataupun mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak kehormatan dirinya. Demikian pula halnya kaum laki-laki, mereka juga dilarang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam khalwah, atau perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah sebagai akibat pelanggaran mereka terhadap kaidah moral dan sosial. Alqur'an memberikan penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing. Bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan dalam Islam adalah pekerjaan yang dilakukan dengan kemampuannya sendiri, bermanfaat dan tidak merugikan orang lain.⁶²

B. Kajian *Fiqh Siyasah* Terkait Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Ibnu Taimiyah menekankan dengan sangat keras pentingnya institusi dalam pengelolaan masyarakat untuk mencapai keadilan. "Manusia pada dasarnya berwatak madaniy (suka membangun). Itulah sebabnya jika mereka berkumpul, pastilah mereka mengembangkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatasi persoalan. Untuk kepentingan itu, diperlukan kerja sama yang padu antara pemerintah (ruler) dan anggota masyarakat (*ruled*). Tentu saja diperlukan ketentuan-ketentuan yang defenitif yang mengatur tugas dan ruang gerak masing-masing".⁶³

Hakikat dalam pemerintahan adalah kekuasaan memaksa, yang diperlukan jika manusia ingin hidup di masyarakat dan solidaritas mereka tidak ingin hancur karena keegoisan manusia yang alamiah. Karena pemerintahan merupakan kebutuhan

⁶² Elan Jaelani, "Tenaga Kerja Perempuan, Hukum Islam, Hukum Ketenagakerjaan," (Skripsi, STAI Bhakti Persada, Fakultas Syariah dan Hukum, Bandung 2018), 6.

⁶³ Ibnu Taimiyah, *Public Duties in Islam, The Institution of the Hisba*, Penerjemah: Arif Maftuhiz Dzohir, *Tugas Negara Menurut Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 3.

alamiah pada masyarakat, ia muncul melalui suatu proses perebutan yang alamiah, memperoleh legitimasi melalui perjanjian untuk hidup bersama. Penguasa dengan demikian, dapat menuntut kepatuhan dari rakyatnya, karena sekalipun penguasa tersebut tidak adil, itu masih lebih baik daripada perselisihan dan bubarnya masyarakat. “berikan apa yang menjadi hak penguasa dari kita dan mintalah kepada Tuhan apa yang menjadi hak untuk kita.

Oleh karena itu, kedaulatan negara dalam Islam dapat dilihat dari dua sisi. Di satu pihak, Tuhan sebagai Pencipta syariat dapat mengambil bagian dalam otoritas negara, karena syariat-Nyalah yang mesti menjadi sumber hukum yang berlaku. Sementara dilain pihak, manusia (aparapemerintah) mempunyai otoritas pula, karena mereka itulah yang dapat berbuat langsung mengelola mekanisme suatu pemerintahan untuk mencapai tujuan yang di cita-citakannya.⁶⁴

Maka dari itu, dalam konteks menjaga kesehatan sejatinya merupakan suatu kebijakan progresif yang positif. Hal ini mengacu pada pola hidup manusia yang sudah semestinya menerapkan pola hidup sehat guna menghasilkan masyarakat yang sehat pula. Kondisi tersebut merupakan perwujudan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang menghendaki kondisi sosial masyarakat yang sehat. Dalam konteks ini, kebijakan mengenai pemeliharaan kesehatan berdasarkan *fiqh siyasah* sama sekali tidak memiliki resistensi.

Keselamatan dan kesehatan rakyat ialah dasar yang harus jadi kepedulian Pemerintah, perihal ini termasuk dari harapan utama dari penataan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah benar-benar jelas dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 45 pada alinea ke- 4, berbunyi :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

⁶⁴ Zakaria Safe'i, *Negara Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, Agustus 2012), 82.

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.⁶⁵

Namun, kepatuhan kepada seorang pemimpin tercontoh pada apakah si pemimpin itu bisa mengerjakan kewajiban-kewajibannya. ialah memberikan perlindungan atau memberikan kemaslahatan kepada warga negaranya melalui hak-hak dan kewajibannya. Ini berarti kemaslahatan tak lain ialah mendorong kebajikan dan melenyapkan kejahatan. Lebih tepatnya kemaslahatan mewajibkan agar pemimpin dapat memajukan kesejahteraan spiritual dan material masyarakat.

C. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

1. Latar Belakang Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Sejak tahun 2014 Kabupaten Pesisir Barat sudah memiliki Peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pada tahun 2019 peraturan tersebut mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 merupakan Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dibentuk pada tanggal 22 Oktober 2019 ditetapkan di Krui Pesisir Barat oleh Bupati Pesisir Barat. peraturan Daerah ini dibentuk untuk melarang orang merokok di tempat-tempat yang ditetapkan.⁶⁶

Melihat tingginya proporsi perokok di Kabupaten Pesisir Barat maka Pemerintah Daerah perlu dilakukan suatu tindakan untuk menekan jumlah perokok. Pemerintah

⁶⁵ Alinea Ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶⁶ JDih Kabupaten Pesisir Barat, "Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019," [Jdih.Pesisirbarat.kab.go.id](https://jdih.pesisirbarat.kab.go.id), 2019, <https://jdih.pesisirbarat.kab.go.id/produkhukum-188.html>.

Kabupaten Pesisir Barat saat ini sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Merupakan salah satu kabupaten yang mejadi sasaran potensial industri rokok nasional.

Terkait perlunya penetapan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pesisir Barat, sangat jelas ditunjukkan dalam ketentuan pokok dalam Peraturan Daerah tersebut dimana Kesehatan merupakan hak paling mendasar yang harus diperoleh masyarakat.⁶⁷

2. Tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Tujuan dari Peraturan Daerah ini karena Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok pun menjadi alasan sulitnya penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang ditunjukkan dengan mulai merokok pada kelompok usia 5-9 tahun. Konsumsi rokok paling rendah terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun dan kelompok umur 75 tahun ke atas. Hal ini berarti kebanyakan perokok adalah generasi muda atau usia produktif. Selanjutnya, pada daerah pedesaan, jumlah batang rokok yang dikonsumsi lebih banyak dibanding daerah perkotaan.

Pengendalian para perokok yang menghasilkan asap rokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif merupakan salah satu solusi menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok atau biasa disebut penetapan Kawasan Tanpa Rokok.⁶⁸

Selain itu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada para perokok pasif dari bahaya asap rokok dan memberikan ruang dan lingkungan

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Dinas Kesehatan, "Sub Koordinator P3PTM Gelar Sosialisasi Tentang Implementasi KTR," <http://info.kapuashulukab.go.id/2022/08/31/sub-koordinator-p3ptm-gelar-sosialisasi-tentang-implementasi-ktr/>, 2022,

yang bersih dan sehat bagi masyarakat serta melindungi kesehatan masyarakat umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung. Bertolak dari hal tersebut, guna memberikan ruang yang bersih dari asap rokok bagi masyarakatnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengajukan Perda KTR.⁶⁹

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok sebenarnya selama ini telah banyak diupayakan oleh berbagai pihak baik lembaga/institusi pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Namun pada kenyataannya upaya yang telah dilakukan tersebut jauh tertinggal dibandingkan dengan penjualan, periklanan/promosi dan/atau penggunaan rokok. Alasan diberlakukannya Peraturan Daerah KTR adalah (1) setiap orang berhak atas perlindungan terhadap bahaya rokok, (2) asap tembakau membahayakan dan tidak memiliki batas aman, (3) ruang khusus untuk merokok dan sistem sirkulasi udara tidak mampu memberikan perlindungan yang efektif. Sehingga perlindungan hanya efektif apabila 100 persen bebas asap rokok. Penetapan kawasan tanpa rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Penetapan kawasan tanpa rokok ini perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang di tetapkan untuk melindungi masyarakat dari asap rokok.

Adapun Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. Melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. Membudayakan hidup sehat; dan
- c. Menekan angka pertumbuhan perokok pemula.⁷⁰

⁶⁹ Dinas Kesehatan, "Kawasan Tanpa Rokok," Dinkespaserkab.go.id, 2021, <https://dinkes.paserkab.go.id/detailpost/kawasan-tanpa-rokok>.

⁷⁰ Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok terdapat tempat/fasilitas KTR dalam Pasal 4 yaitu:

- (1) KTR meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan h. tempat lainnya yang ditetapkan.
- (2) Pemimpin atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR.⁷¹

Berdasarkan tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok maka terdapat peran masyarakat terhadap KTR hal ini tertuang pada Pasal 8 yaitu:

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
 - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.⁷²

⁷¹ Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

⁷² Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Penelitian ini mengenai pelaksanaan KTR maka pihak yang ditugaskan untuk memberikan bimbingan atau penyuluhan tentang KTR harus sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu:

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/ atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.⁷³

Berdasarkan penjelasan Pasal di atas maka terdapat sanksi bagi badan hukum dan masyarakat yang melanggar KTR hal ini terdapat pada Pasal 22-Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 22 Sanksi Administratif:

- (1) Badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif KTR.⁷⁴

⁷³ Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 23, Sanksi Pidana:

Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).⁷⁵

Pasal 24

Setiap orang yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta ribu rupiah).⁷⁶



⁷⁴ Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

⁷⁵ Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

⁷⁶ Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Hukum

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28 Hayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Buku

A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah Bandung: Prenada Media, 2003*

Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.*

Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istinbath Hukum Islam Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.*

Ahmad Fathi Bahatsi, *Al Siyasah al Jinayah fi al Syari'ah al Islamiyah Beirut: Dar al Arubah, 2001.*

Ahsin Al-Hafidz, *Fiqh Kesehatan Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.*

Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.*

H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah (Jakarta: Kencana, 2007.*

H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah Jakarta: Kencana, 2014.*

Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq Al Hukmiyah Fi Siyâsat Al Syar'iyah*, Tahqiq Basyir Muhammad Uyun Damascus: Mat ba'ah Dar Al Bayan, 2005.

Kaelan MS, *Metedologi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* Yogyakarta: Paradigma, 2016.

Kriyanto, *Teknik praktisriiset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*Rawamangun: Prenada Media Group, 2020.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2015.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Gaya Media Persada 2001.

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* Jakarta: Grasindo, 2002.

Pulungan J Suyuti, *Fiqh Siyasah* Jakarta: Rajawali, 2012.

Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2019.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fikih al-Islami* Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.

Jurnal

Efrinaldi, Jayusman, Shafra, Nurfatati, "Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung," *Jurnal Al-Istinbath*, Vol. 7 No. 1 (2022): 287, <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4085>.

Hasan Baharun and Syafiqiyah Adhimiy, "Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat Dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 15 Nomor 1 (2018): <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2161>.

Hasanuddin Muhammad, dkk, "Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 1 (2022): <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/12877/5508>.

Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriliany, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)," *Jurnal ASAS*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2020): <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/8279/4201>.

Ibnu Irawan, Jayusman, Agus Hermanto, "Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia), *Jurnal Fitrah*, Vol 5 No 2 (2019): 183, <http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/F/article/view/1979>.

Jayusman, Rahmat Hidayat dan Rizki Zulu Febriansyah, "Qawaid Fiqhiyah's Review of Buying Shoes with A Paid Lots System At Toidiholic Store Bandar Lampung," *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 9 No. 2 (2022):133, <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v9i1.6952>.

Jayusman, Oki Dermawan, "Fiqh Al-Ikhtilaf and Science: A Discourse of Preliminary Differences of Lunation In Indonesia," *Jurnal Karsa*, Vol. 26 No. 2 (2018): 254, <https://doi.org/10.19105/karsa.v26i2.2001>.

Juanita, "Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok: Peluang Dan Hambatan," *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Volume 1 Nomor 2 (Juni 2012): 113, <https://doi.org/10.22146/jkki.v1i2.36014>

Kartika S, Deni Yolanda dan Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 2 (2021): <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006/5117>.

Khalifatul Azkiya, Jayusman, "Jual Beli Debu Metal Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi di Toko Emas Pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)," *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 16 No. 2 (2020): 285, <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v16i2.1854>.

La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-QaḍĀ'iyah," *Jurnal Tahkim*, Volume XIII No. 1 (Juni 2017): <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>

Lidya Rahmadani Hasibuan, Salman Paris Harahap, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan," *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Volume 7 Nomor 7 (Maret 2019): <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/494/466>

Misakri, "Politik Hukum Islam san Maqasid Al-Syariah," *Al-Imarah, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4 No. 1, (2009): <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2168/1818>.

Rudi Santoso dan Agus Hermanto, "Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)," *Jurnal NIZHAM*, Vol. 8No. 01 (Januari-Juni

2020): 133, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/download/2093/1539>.

Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawâ'Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasa Modern," *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 12 Nomor 1 (2014): <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1 (2018): 20, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/2140/1775>.

Skripsi

Annisa Riska Anggraini "Analisis Siyasa Syar'iyah Terhadap Fungsi Dan Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung (Studi Kasus di Bawaslu Kota Bandar Lampung)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

Bafrizal Achyard, "Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Kampus Uin Ar-Raniry Banda Aceh" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

Elan Jaelani, "Tenaga Kerja Perempuan, Hukum Islam, Hukum Ketenagakerjaan," (Skripsi, STAI Bhakti Persada, Fakultas Syariah dan Hukum, Bandung 2018).

Fachrizar David, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Di Rumah Sakit Inco Soroako"(Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2018).

Fauziyah Resky Ananda, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Antang Perumnas Kota Makassar Tahun 2021" (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021).

Revi Puja Sari, "Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan

Perusakan Hutan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Riswan Jufri, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).

Selfi Merliani, "Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Zubaidah, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Di Sekolah Dasar Negeri No 18/I Desa Teluk Kecamatan Pemayung)" (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

Sumber On-Line

Dinas Kesehatan, "Kawasan Tanpa Rokok," [Dinkespaserkab.go.id](https://dinkes.paserkab.go.id/detailpost/kawasan-tanpa-rokok), 2021, <https://dinkes.paserkab.go.id/detailpost/kawasan-tanpa-rokok>.

Dinas Kesehatan, "Sub Koordinator P3PTM Gelar Sosialisasi Tentang Implementasi KTR," [Infkpuashulukab.go.id](http://info.kapuashulukab.go.id), 2022, <http://info.kapuashulukab.go.id/2022/08/31/sub-koordinator-p3ptm-gelar-sosialisasi-tentang-implementasi-ktr/>

JDIH Kabupaten Pesisir Barat, "Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019," [Jdih.Pesisirbarat.kab.go.id](https://jdih.pesisirbaratkab.go.id/produkhukum-188.html), 2019, <https://jdih.pesisirbaratkab.go.id/produkhukum-188.html>.

Sudut Hukum, "Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah," [Suduthukum.com](https://suduthukum.com), 2017, <https://suduthukum.com/2017/04/ruang-lingkup-siyasah-dusturiyah.html>

Wawancara

Arisyanto, (Masyarakat), “Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kecamatan Lemong,” Wawancara dengan penulis, 6 Maret 2023.

Betty Yurna, (Sub Kesehatan Keluarga dan Gizi), “Kawasan Tanpa Rokok (KTR),” Wawancara dengan penulis, 3 Maret 2023.

Ilham Renata, (Kepala Bidang Kesehatan), “Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok,” Wawancara dengan penulis, 23 Februari 2023.

Irhamudin, (Sekretaris Dinas Kesehatan), “Visi dan Misi Dinas Kesehatan,” Wawancara dengan penulis, 20 Januari 2023.

Julizar Arfi, (Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat), “Kebiasaan Faktor Pelanggar Kawasan Tanpa Rokok,” Wawancara dengan penulis, 23 Februari 2023.

Komariah, (Pj. Promosi Kesehatan Puskesmas Lemong), “Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Lemong,” Wawancara dengan penulis, 6 Maret 2023.

Lia Oktavia, (Sub Kesehatan Lingkungan, Makanan dan Minum Kesehatan Kerja), “Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok,” Wawancara dengan penulis, 23 Februari 2023.

Mirzon, (Masyarakat), “Teguran Bagi Pelanggar KTR di Puskesmas Kecamatan Lemong,” Wawancara dengan penulis, 6 Maret 2023.

Nia Pratiwi, (Sub Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat), “Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok,” Wawancara dengan penulis, 23 Februari 2023.

Rosadi, (Masyarakat), “Peringatan Tidak Boleh Merokok di Puskesmas,” Wawancara dengan penulis, 6 Maret 2023.

Rosanti Linda, (Pengelola Sarana Kesehatan Lingkungan), “Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat,” Wawancara dengan penulis, 21 Januari 2023.

Sepriyani, (Sub SDM Kesehatan), “Faktor pelanggar Kawasan Tanpa Rokok,” Wawancara dengan penulis, 3 Maret 2023.

Solikhin, (Masyarakat), "Pelaksanaan KTR di Puskesmas Kecamatan Lemong,” Wawancara dengan penulis, 6 Maret 2023.

Yusnita Katia, (Plt. Kepala Pusat Puskesmas Lemong),” Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Lemong),” Wawancara dengan penulis, 6 Maret 2023.

Yuda, (Masyarakat), "Teguran Bagi Pelanggar KTR di Puskesmas Kecamatan Lemong,” Wawancara dengan penulis, 6 Maret 2023.

